

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN KASASI PADA PERKARA
PENYEBARAN DOKUMEN ELEKTRONIK YANG MELANGGAR
KESUSILAAN**

(STUDI PUTUSAN NO. 574 K/PID.SUS/2018)

SKRIPSI



Disusun Oleh

NATANAEL BUDI SAYUTO

15.C1.057

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**


2022

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN KASASI PADA PERKARA
PENYEBARAN DOKUMEN ELEKTRONIK YANG MELANGGAR
KESUSILAAN**

(STUDI PUTUSAN NO. 574 K/PID.SUS/2018)

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana pada
Program Studi Hukum



Disusun Oleh

NATANAEL BUDI SAYUTO

15.C1.057

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2022

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Natanael Budi Sayuto, Mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi Program Studi Hukum, NIM 15.C1.0157, skripsi saya yang berjudul:

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN KASASI PADA PERKARA PENYEBARAN DOKUMEN ELEKTRONIK YANG MELANGGAR KESUSILAAN (STUDI PUTUSAN NO. 574 K/PID.SUS/2018)

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi;
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka;
3. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela dibatalkan dengan segala akibat hukumnya sesuai peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 7 Januari 2022



Natanael Budi Sayuto



HALAMAN PENGESAHAN

Judul Tugas Akhir: : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN KASASI PADA
PERKARA PENYEBARAN DOKUMEN ELEKTRONIK YANG
MELANGGAR KESUSILAAN (STUDI PUTUSAN NO. 574
K/PID.SUS/2018)

Diajukan oleh : Natanael Budi Sayuto

NIM : 15.C1.0057

Tanggal disetujui : 09 Desember 2021

Telah setuju oleh

Pembimbing 1 : dr. Gregorius Yoga Panji Asmara S.Ked., S.H., M.H., C.L.A

Pembimbing 2 : Petrus Soerjowinoto S.H., M.Hum.

Penguji 1 : dr. Gregorius Yoga Panji Asmara S.Ked., S.H., M.H., C.L.A

Penguji 2 : Petrus Soerjowinoto S.H., M.Hum.

Penguji 3 : Dananjaya Nababan SH., MH

Ketua Program Studi : Petrus Soerjowinoto S.H., M.Hum.

Dekan : Dr. Marcella Elwina Simandjuntak S.H., CN., M.Hum.

Halaman ini merupakan halaman yang sah dan dapat diverifikasi melalui alamat di bawah ini.

sintak.unika.ac.id/skripsi/verifikasi/?id=15.C1.0057

**HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Natanael Budi sayuto

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum dan Komunikasi

Jenis karya : Skripsi

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah yang berjudul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN KASASI PADA PERKARA PENYEBARAN DOKUMEN ELEKTRONIK YANG MELANGGAR KESUSILAAN (STUDI PUTUSAN NO. 574 K/PID.SUS/2018)”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 7 Januari 2022



Natanael Budi Sayuto

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO:

“Janganlah takut, karena Aku menyertaimu; jangan cemas; karena Aku adalah Tuhanmu: Aku akan menguatkanmu; Aku akan menolongmu; ya, Aku akan menopangmu dengan tangan kanan kebenaran-Ku.” (Yesaya 41:10).

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus;
2. Bapak saya Purnomo Hadi, Ibu saya Kowen Niken Lukitowati dan Mas Peter Deo Saksono;
3. Seluruh keluarga yang Saya cintai dan yang selalu mendukung saya;
4. Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata.

PRAKATA

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberkati Penulis dan memberikan pertolongannya dengan banyak cara sehingga penulisan karya hukum dalam bentuk skripsi ini yang berjudul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN KASASI PADA PERKARA PENYEBARAN DOKUMEN ELEKTRONIK YANG MELANGGAR KESUSILAAN (STUDI PUTUSAN NO. 574 K/PID.SUS/2018)”** dapat terselesaikan dengan baik. Penulisan ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak, sejak awal masa perkuliahan hingga akhir penulisan ini. Oleh sebab itu, Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh pihak yang telah ikhlas membantu Penulis dengan berbagai cara sehingga Penulis dapat menjalani masa perkuliahan di Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata dengan baik dan lancar hingga menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ferdinandus Hindiarto, S.Psi., M.Si. selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;

2. Ibu Dr. Marcella Elwina S., S.H., CN., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang serta Dosen Wali;
3. Bapak dr. Gregorius Yoga Panji Asmara S.Ked., S.H.,M.H., C.L.A dan Bapak Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang sangat setia dan selalu sabar membimbing sejak awal menyusun skripsi hingga selesai;
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah memberikan ilmunya kepada Penulis sejak awal proses perkuliahan;
5. Seluruh staf pengajar Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang terutama Pak Bowo, Pak Yatiman, Mbak Mega, dan Mbak Indra;
6. Bapak H. Suharto, S.H., M.H., selaku Panitera Muda Pidana Khusus Mahkamah RI yang telah meluangkan waktunya dan memberikan ilmu dalam proses wawancara;
7. Bapak dan Ibu tercinta, Purnomo Hadi dan Kowen Niken Lukitowati, yang telah membimbing, memberikan doa, kasih sayang, perhatian, dan dukungan penuh yang tiada habisnya;
8. Ati, Pakde Arjun, Pakde Putut, Bude-bude, Mama dan Om puji, yang selalu mendukung, selalu peduli, dan selalu memberikan semangat selama Penulis mengerjakan skripsi
9. Teman-Teman seperjuangan selama masa perkuliahan dan penulisan skripsi, terimakasih atas kebersamaan, canda-tawa, dukungan, dan semangatnya, semoga

segala hal yang sudah dipelajari bersama dapat menjadi kesuksesan di masa depan kita;

10. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang terutama angkatan 2015 dan semua pihak yang telah berdinamika, membantu, menghibur, memberikan dorongan dan semangat kepada Penulis selama masa perkuliahan hingga menyelesaikan penulisan skripsi ini, terima kasih banyak untuk semuanya;

Akhir kata dengan kerendahan hati, Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna dalam hal penyusunan materi dan pemilihan kata. Oleh sebab itu, adanya kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat berguna di kemudian hari bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan pada khususnya ilmu hukum pidana.

Semarang, 7 Januari 2022



Natanael Budi Sayuto

ABSTRAK

Penelitian dengan judul “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN KASASI PADA PERKARA PENYEBARAN DOKUMEN ELEKTRONIK YANG MELANGGAR KESUSILAAN (STUDI PUTUSAN NO. 574 K/PID.SUS/2018)” bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam putusan kasasi pada perkara penyebaran dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan pada Putusan Nomor 574 K/PID.SUS/2018, dan mengetahui pertimbangan terkuat Hakim dalam memutus perkara.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode kualitatif dengan spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis. Data yang digunakan terdiri dari data primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data menggunakan wawancara yang terarah terhadap Panitera Muda Pidana Khusus MA lalu menganalisis putusan Hakim dan melakukan analisis isi peraturan perundang-undangan, teori-teori para ahli dalam literatur dan jurnal ilmiah. Analisis data yang digunakan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara adalah putusan bebas dapat dimintakan Kasasi, putusan sebelumnya memuat pertimbangan hukum yang salah, mempertimbangkan terkait tujuan pemidanaan untuk memberi pembelajaran bagi masyarakat Indonesia, pertimbangan yuridis terdiri dari unsur-unsur delik pasal, alat bukti yang terdiri dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti elektronik, pertimbangan non-yuridis terdiri dari belum pernah di hukum, mempunyai 3 (tiga) orang anak, dan pemidanaan dengan tujuan pembelajaran bagi terdakwa serta masyarakat Indonesia. Hakim mendapatkan alasan terkuat untuk memutus perkara dari fakta-fakta persidangan yaitu pertimbangan yang menjadikan alat bukti elektronik untuk alasan terkuat Hakim dalam memutus perkara penyebaran dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan tersebut.

Saran yang dapat penulis berikan antara lain sebaiknya para Hakim cermat atau lebih teliti dalam mempelajari sebuah kasus perkara sebelum memutuskan suatu putusan, pemerintah harus sering mengadakan sosialisasi mengenai penggunaan teknologi secara benar dan tepat, pemerintah harus terus melakukan penyuluhan tentang UU ITE kepada masyarakat luas, bagi masyarakat Indonesia sebaiknya lebih berhati-hati dalam menggunakan teknologi dan harus mengerti dampak positif atau dampak negatifnya.

Kata kunci: *Pertimbangan Hakim, Putusan Kasasi, Dokumen Elektronik, Kesusilaan.*

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1. Metode Pendekatan	10
2. Spesifikasi Penelitian	10
3. Objek Penelitian	10
4. Teknik Pengumpulan Data	11
5. Metode Pengolahan dan Penyajian Data	13
6. Metode Analisis Data	13
BAB II	15
Tinjauan Pustaka	15
A. Pertimbangan Hakim	15
B. Putusan Hakim	19
1. Pengertian	19
2. Jenis-jenis Putusan	19
C. Upaya Hukum	22
1. Pengertian	22
2. Upaya Hukum Biasa	23
3. Upaya Hukum Luar Biasa	26
D. Tindak Pidana Siber	29
1. Pengertian	29
2. Karakteristik pidana siber	30
3. Bentuk-bentuk pidana siber	30
4. Klasifikasi pidana siber	32
5. Transaksi Elektronik	32
6. Dokumen Elektronik yang Melanggar Kesusilaan	33
E. Alat Bukti	35
1. Keterangan saksi	35
2. Keterangan ahli	37

3.	Alat bukti surat	38
4.	Alat bukti petunjuk	39
5.	Alat bukti keterangan terdakwa	40
6.	Alat Bukti Elektronik	41
F.	Kesusilaan menurut Undang-Undang ITE	43
BAB III		45
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		45
A.	Pertimbangan Hakim dalam Putusan Kasasi pada Perkara Penyebaran Dokumen Elektronik yang Melanggar Kesusilaan No. 574 K/PID.SUS/2018.	47
1.	Posisi Kasus	48
a.	Identitas Terdakwa	48
b.	Kronologi	49
2.	Pertimbangan Hakim	51
a.	Pertimbangan terkait Alasan Pengajuan Kasasi	51
b.	Pertimbangan Yuridis	55
c.	Pertimbangan Terkait Tujuan Pemidanaan	69
d.	Pertimbangan terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan	72
B.	Pertimbangan Terkuat Hakim dalam Memutus Perkara Penyebaran Dokumen Elektronik yang Melanggar Kesusilaan.	74
BAB IV		79
PENUTUP		79
A.	Kesimpulan	79
B.	Saran	80
DAFTAR PUSTAKA		82
LAMPIRAN		85